

BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARIO,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH **KABUPATEN** SUKOHARIO NOMOR 21 TAHUN 2016 **TENTANG** PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN **PERBUATAN** ASUSILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 5. Orang adalah orang perseorangan maupun badan sebagai subjek hukum penganggung jawab hak dan kewajiban dalam Peraturan Bupati ini.
- 6. Prostitusi adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.
- 7. Perbuatan asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesopanan, norma-norma kesusilaan, dan norma-norma moral.
- 8. Pelaku prostitusi adalah orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial dan pemakai jasa penjaja seks komersial.
- 9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II KEWAJIBAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap prostitusi dan perbuatan asusila;
 - b. melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku prostitusi dan perbuatan asusila;
 - c. melakukan penutupan lokalisasi dan/atau tempat yang dipergunakan untuk prostitusi;
 - d. melakukan pencabutan izin usaha yang digunakan untuk kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila; dan
 - e. melakukan kerja sama antar daerah, pihak swasta, perguruan tinggi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.

Bagian Kedua Unsur Perangkat Daerah

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait antara lain :

- a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.
- d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, Penegakkan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
- f. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- g. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melakukan kewajiban, antara lain sebagai berikut :
 - a. promosi kesehatan, dilaksanakan dalam bentuk:
 - 1. pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan;
 - 2. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - 3. penguatan gerakan masyarakat;
 - 4. pengembangan kemampuan individu; dan
 - 5. penataan kembali arah pelayanan kesehatan.
 - b. pencegahan penularan Infeksi Menular Seksual dan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS);
 - c. pemeriksaan dan diagnosa Infeksi Menular Seksual dan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS);

- d. pengobatan, perawatan dan dukungan bagi penderita Infeksi Menular Seksual dan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV-AIDS); dan
- e. rehabilitasi medik penderita Infeksi Menular Seksual dan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS).
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melakukan kewajiban, antara lain sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelayanan dan rehabilitasi sosial orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana sosial untuk mencegah prostitusi;
 - c. melaksanakan kegiatan rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke panti-panti sosial/rehabilitasi dan pemberian rekomendasi jaminan sosial masyarakat.
 - d. melakukan pemberdayaan sosial melalui pelatihan dan keterampilan kepada orang penderita HIV AIDS dan penderita Infeksi Menular Seksual;
 - e. memberikan perlindungan sosial dalam bentuk pemberian bantuan hukum, advokasi, dan bantuan sosial, antara lain melalui bantuan modal usaha kepada penderita HIV AIDS dan penderita Infeksi Menular Seksual; dan
 - f. memberikan jaminan sosial berupa bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi penderita HIV AIDS.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melakukan kewajiban, antara lain sebagai berikut :
 - a. melakukan pembinaan kepada pengelola tempat-tempat wisata dan pelaku usaha di bidang pariwisata dan hiburan agar tidak digunakan untuk prostitusi dan perbuatan asusila.
 - b. pemasangan larangan untuk melakukan prostitusi dan perbuatan asusila di tempat wisata;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mencegah prostitusi dan perbuatan asusila;
 - d. meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata dalam rangka mencegah prostitusi dan perbuatan asusila; dan
 - e. melakukan penyuluhan kepada siswa tentang pendidikan seks usia dini dalam rangka mencegah prostitusi dan perbuatan asusila.

- Perangkat menyelenggarakan (4) daerah yang urusan kepemudaan pemerintahan bidang dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berkewajiban penyuluhan pembinaan melakukan dan organisasi kepemudaan dan keolahragaan.
- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakkan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e melakukan kewajiban, antara lain sebagai berikut :
 - a. preventif merupakan tindakan awal dalam rangka pencegahan antara lain :
 - 1. melakukan sosialisasi pencegahan prostitusi dan perbuatan asusila; dan
 - 2. memberikan bimbingan kepada pelaku usaha pariwisata dan hiburan agar tidak menyelenggarakan prostitusi dan perbuatan asusila.
 - b. Represif merupakan tindakan berupa:
 - 1. represif non yustisi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran administratif tanpa melalui proses di pengadilan.
 - 2. represif yustisi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melalui proses di pengadilan terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur pidana paling sedikit 2 (dua) alat bukti antara lain:
 - a) keterangan saksi;
 - b) keterangan ahli;
 - c) surat;
 - d) petunjuk; dan/atau
 - e) keterangan terdakwa.
- (6) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f melakukan kewajiban antara lain sebagai berikut:
 - a. preventif dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi prostitusi dan perbuatan asusila; dan
 - b. melaporkan perbuatan yang berpotensi terjadinya prostitusi dan perbuatan asusila.

(7) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g melakukan kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat melalui antara lain website kabupaten dan iklan layanan masyarakat lewat Radio Siaran Pemerintah Daerah.

BAB III PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila dilaksanakan melalui:

- a. pencegahan; dan
- b. pemberantasan.

Bagian kedua Pencegahan

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bimbingan, penyuluhan dan pembinaan;
 - b. sarasehan;
 - c. dakwah;
 - d. melalui media massa/informasi; dan
 - e. melalui media lainnya.
- (2) Bimbingan, penyuluhan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bimbingan, penyuluhan dan pembinaan tentang hubungan seksual bebas yang beresiko;
 - b. bimbingan, penyuluhan dan pembinaan setia pada pasangan (suami-istri);
 - c. bimbingan, penyuluhan dan pembinaan tentang Infeksi Menular Seksual dan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV-AIDS); dan
 - d. melakukan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan di tempat-tempat yang berpotensi dijadikan tempat prostitusi dan perbuatan asusila.

- (3) Sarasehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan antara lain melalui:
 - a. Warga Peduli AIDS (WPA); dan
 - b. Focus Group Discussion (FGD).
- (4) Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan antara lain:
 - a. mengundang masyarakat dalam acara pembinaan mental agama dengan menghadirkan tokoh agama; dan
 - b. memberikan bimbingan/konsultasi bidang keagamaan dalam rangka mencegah prostitusi dan perbuatan asusila.
- (5) Media massa/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui :
 - a. televisi, radio dan surat kabar dengan melakukan penyiaran maupun penulisan artikel;
 - b. televisi, radio dan surat kabar dengan membuat dan menayangkan iklan layanan masyarakat; dan
 - c. televisi dan radio dengan melakukan talkshow.
- (6) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. media sosial dengan membuat informasi terkait dengan bahaya prostitusi dan dampak/resiko perbuatan asusila; dan
 - b. membuat pamflet, baliho, spanduk.

Bagian Ketiga Pemberantasan

- (1) Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. razia; dan
 - b. rehabilitasi.
- (2) Razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. pemeriksaan secara serentak oleh petugas yang berwenang terhadap prostitusi dan perbuatan asusila;
 - b. mendatangi tempat yang berpotensi terjadinya prostitusi dan perbuatan asusila secara mendadak.

- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial sebagai berikut :
 - a. rehabilitasi medik, meliputi:
 - 1. memberikan layanan pemeriksaan kesehatan Infeksi Menular Seksual dan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV-AIDS) kepada orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial; dan
 - 2. dalam hal pelaku prostitusi dan perbuatan asusila ditemukan positif *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV-AIDS) maka penderita dilakukan rehabilitasi berupa pengobatan seumur hidup, mengurangi stigma negatif terhadap penderita dan keluarganya.
 - b. rehabilitasi sosial, meliputi:
 - memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan kepada orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial;
 - 2. memberikan pendidikan mental spiritual keagamaan dan pendidikan mental sosial kepada orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial agar dapat kembali dan diterima oleh masyarakat; dan
 - memberikan bantuan modal usaha kepada orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial agar perbuatan prostitusi tidak dilakukan kembali.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

- (1) Setiap orang dijatuhi sanksi administratif apabila :
 - a. menggunakan tempat tinggal, tempat usaha dan fasilitas umum serta tempat-tempat lainnya untuk kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila; dan
 - b. mendirikan usaha dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan pada saat diketahui orang tersebut melakukan prostitusi atau perbuatan asusila kemudian yang bersangkutan membuat surat pernyataan untuk mentaati teguran lisan.
- (2) Dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberikan:
 - a. teguran tertulis I dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. teguran tertulis II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
 - c. teguran tertulis III dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila teguran tertulis III tidak diindahkan maka selanjutnya akan diserahkan kepada PPNS untuk proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan pada saat diketahui tempat tersebut menjadi tempat prostitusi atau perbuatan asusila kemudian yang bersangkutan membuat surat pernyataan untuk mentaati teguran lisan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberikan:
 - a. teguran tertulis I dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. teguran tertulis II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
 - c. teguran tertulis III dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.

- (3) Dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tertulis III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Dalam hal tidak melaksanakan sanksi penghentian sementara kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Dalam hal sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi pencabutan sementara izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sanksi penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi pencabutan tetap izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Sanksi penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin dan pencabutan tetap izin dapat dilakukan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pasal 13

Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) huruf g antara lain berupa:

- a. penyegelan dilakukan dengan pemasangan Perda *line*, pemasangan peringatan belum berizin dan/atau bentuk lain pada bangunan tempat prostitusi dan perbuatan asusila;
- b. penutupan dilakukan dengan melakukan penggembokan bangunan tempat prostitusi dan perbuatan asusila; dan
- c. pembongkaran dilakukan dengan membongkar bangunan tempat prostitusi dan perbuatan asusila.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

> Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 26 Maret 2018

ttd

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018 NOMOR 29